



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LIBERATUS SOPMAI;
2. Tempat lahir : Kayagai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 6 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayagai Distrik Minyamur Kabupaten Mappi;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIBERATUS SOPMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja melukai berat orang lain*" melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIBERATUS SOPMAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri: Panjang keseluruhan parang 67,5cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililitkan karet ban berwarna hitam dengan panjang gagang 14cm dan lebar gagang 4,5cm kemudian mata parang terbuat dari besi yang dipipihkan lalu ditajamkan salah satu sisinya dan ujung mata parang yang diruncingkan dengan Panjang mata parang 53,5cm dan lebar mata parang 4cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **LIBERATUS SOPMAI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kampung Kayagai Kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



belakang rumah mantan Kepala Kampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana **“sengaja melukai berat orang lain”** terhadap saksi korban Yosep Sopmai yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yosep Sopmai bersama saksi Natalis Boi dan saksi Lazarus Mibo pulang dari Kepi menuju ke Kampung Kayagai, selanjutnya setibanya saksi korban, saksi Natalis Boi dan saksi Lazarus Mibo di kampung Kayagai kurang lebih jam 14.35 wit. Kemudian pada saat itu cuaca sangat panas sehingga saksi korban, saksi Natalis Boi dan saksi Lazarus Mibo beristirahat sebentar di halaman belakang rumah mantan Kepala Kampung Kayagai, ketika saksi korban sedang beristirahat dan menunggu masyarakat datang untuk kegiatan Sosialisasi BUMDES di tempat tersebut lalu tiba-tiba terdakwa Liberatus Sopmai datang dengan marah-marah kepada saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan sebilah parang yang di pegangnya (sebelumnya terdakwa dan saksi korban mempunyai masalah terkait saksi korban pernah bersetubuh dengan istri terdakwa). Kemudian saksi Lazarus Mibo menahan terdakwa agar tidak mengayunkan parang ke saksi korban dengan cara memeluk terdakwa, pada saat terdakwa dipeluk saksi Lazarus Mibo terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban. Kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri dari saksi Lazarus Mibo, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang sebilah parang lalu saksi korban mengeluarkan parang yang saksi korban sisipkan di pinggang saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban saling mengayunkan parang kearah masing-masing namun parang terdakwa **terlebih dahulu mengenai tangan kanan saksi korban hingga menyebabkan tangan kanan saksi korban terputus** dan ayunan parang tersebut juga mengenai dahi sebelah kanan saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, selanjutnya datang beberapa masyarakat menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mappi di Kepi untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Nomor : 474.2/3313/KET/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi dan ditandatangani oleh dr. Jeni Ratnawati selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan satu buah luka robek di dahi dan luka potong/putus tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.



## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **LIBERATUS SOPMAI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kampung Kayagai Kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan Kepala Kampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" terhadap saksi korban Yosep Sopmai yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Yosep Sopmai bersama saksi Natalis Boi dan saksi Lazarus Mibo pulang dari Kepi menuju ke Kampung Kayagai, selanjutnya setibanya saksi korban, saksi Natalis Boi dan saksi Lazarus Mibo di kampung Kayagai kurang lebih jam 14.35 wit. Kemudian pada saat itu cuaca sangat panas sehingga saksi korban, saksi Natalis Boi dan saksi Lazarus Mibo beristirahat sebentar di halaman belakang rumah mantan Kepala Kampung Kayagai, ketika saksi korban sedang beristirahat dan menunggu masyarakat datang untuk kegiatan Sosialisasi BUMDES di tempat tersebut lalu tiba-tiba terdakwa Liberatus Sopmai datang dengan marah-marah kepada saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan sebilah parang yang di pegangnya (sebelumnya terdakwa dan saksi korban mempunyai masalah terkait saksi korban pernah bersetubuh dengan istri terdakwa). Kemudian saksi Lazarus Mibo menahan terdakwa agar tidak mengayunkan parang ke saksi korban dengan cara memeluk terdakwa, pada saat terdakwa dipeluk saksi Lazarus Mibo terdakwa mengayunkan parang kearah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban. Kemudian terdakwa berhasil melepaskan diri dari saksi Lazarus Mibo, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang sebilah parang lalu saksi korban mengeluarkan parang yang saksi korban sisipkan di pinggang saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban saling mengayunkan parang kearah masing-masing namun parang terdakwa terlebih dahulu mengenai tangan kanan saksi korban hingga menyebabkan tangan kanan saksi korban terputus dan ayunan parang tersebut juga mengenai dahi sebelah kanan saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, selanjutnya datang beberapa masyarakat menolong saksi korban dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mappi di Kepi untuk mendapatkan pertolongan. Bahwa akibat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Nomor : 474.2/3313/KET/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi dan ditandatangani oleh dr. Jeni Ratnawati selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan ditemukan satu buah luka robek di dahi dan luka potong/putus tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351**

### **Ayat (2) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosep Sopmai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;
  - Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Kayagai Distrik Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan kepala kampung Kayagai;
  - Bahwa awalnya ketika saksi Korban bersama saudara Natalis Boi dan saudara Lazarus Miibo dari kepi ke kampung kayagai dan kami sampai di kampung kayagai kurang lebih jam 14.35 wit setelah itu karna cuaca sangat panas sehingga kami istirahat sebentar halaman belakang rumahnya mantan kepala kampung kayagai karna tempatnya sejuk, sambil istirahat dan menunggu masyarakat datang untuk sosialisasi BUMDES di tempat tersebut lalu tiba-tiba pelaku datang dan langsung membacok Korban dari arah belakang namun tidak kena setelah itu Korban berbalik dan menghadap pelaku selanjutnya pelaku membacok Korban kearah kepala dan Korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan Korban terkena bacokan pelaku hingga terputus selanjutnya, ada beberapa masyarakat yang datang menolong Korban dan membawa Korban ke RSUD MAPPI di kepi untuk mendapatkan pertolongan.
  - Bahwa pada saat diserang saksi coba menghindar dan menangkis serangan Terdakwa saja dan sebelumnya juga menyerang 2 (dua) teman saksi yang lagi ikut istirahat;
  - Bahwa saksi mengalami tangan putus;
  - Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memegang parang dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dari belakang namun tidak mengenai saya, lalu saya berbalik dan pelaku mengayunkan parang lagi ke arah kepala saya lalu saya menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan saya sehingga parang tersebut mengenai pergelangan tangan kanan saya hingga terputus dan parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi yang bekerja sebagai pendamping desa tidak bisa menulis dalam pekerjaannya;
- Bahwa sekarang saksi sudah pulih;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sola menyerang 2 (dua) teman saksi korban,

Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Natalis Boi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara pengalayaan;
- Bahwa korbannya adalah saksi Yosep Sopmai dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di Kapung Kayagai Distrik Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan kepala kampung Kayagai;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman pendamping, sedang membicarakan tentang sosialisasi BUMDES bertempat di halaman belakang rumah mantan kepala kampung kayagai sementara berdiskusi tiba-tiba datanglah terdakwa dengan berteriak dan langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang sedang duduk disitu, melihat hal itu saksi korban spontan langsung melompat menghindari ayunan parang pelaku selanjutnya saksi korban mengambil tas yang di pakainya untuk melempar terdakwa lalu mengambil parang yang berada di bawah lantai rumah lalu mengayunkannya kearah terdakwa namun sebelum parang tersebut mengenai terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengayunkan parangnya hingga mengenai tangan kanan saksi korban yang memegang parang hingga terputus selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan saksi korban masih berdiri di tempat sambil melihat tangannya yang sudah terputus lalu ada beberapa masyarakat yang datang menolong korban dan membawanya ke RSUD MAPPI di kepi dengan menggunakan perahu Fiber.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



- Bahwa pada saat diserang saksi korban Yosep coba menghindar dan menangkis serangan Terdakwa saja;
- Bahwa Tidak ada orang yang memantu terdakwa, malah ada teman yang ikut menahan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa namun terdakwa tetap melawan ingin menyerang korban;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi korban sedang duduk beristirahat;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Yosep mengalami tangan putus;
- Bahwa saksi dengar cerita bahwa sebelumnya korban memang ada masalah keluarga dengan terdakwa namun masalah itu katanya sudah anggap selesai namun saya tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memegang parang dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dari belakang namun tidak mengenai korban, lalu korban berbalik dan terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah kepala korban lalu korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga parang tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban hingga terputus dan parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa korbannya adalah saksi Yosep Sopmai dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di Kampung Kayagai Distrik Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan kepala kampung Kayagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pergi ke rumah mantan kepala kampung saat sampai disana saya melihat saksi korban Yosep sedang berdiri bersama teman-teman pendamping di halaman belakang rumahnya mantan kepala kampung kayagai, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan berkata dengan emosi "kakak selalu kenapa ko cerita saya punya istri dan selalu ko sebarluaskan memangnya itu ko punya barang kah sampai enam kampung dengar cerita itu" setelah itu Terdakwa mencabut parang dan saksi korban juga mencabut parang, Terdakwa dan saksi korban Yosep saling mengayunkan parang namun Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membacok tangan korban yang memegang parang dan langsung tangan tersebut putus setelah itu ada beberapa masyarakat yang datang menolong saksi korban Yosep sedangkan Terdakwa bersama ketua linmas langsung ke kepi dan mengamankan diri dipolres Mappi;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan korban dengan cara Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi korban Yosep karena saksi korban Yosep pernah berhubungan badan dengan istri Terdakwa dan saksi korban selalu menceritakan kepada orang sehingga Terdakwa malu;
- Bahwa parang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa ada 8 (delapan) orang dan sekarang tidak ada yang menafkahi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri: Panjang keseluruhan parang 67,5cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililitkan karet ban berwarna hitam dengan panjang gagang 14cm dan lebar gagang 4,5cm kemudian mata parang terbuat dari besi yang dipipihkan lalu ditajamkan salah satu sisinya dan ujung mata parang yang diruncingkan dengan Panjang mata parang 53,5cm dan lebar mata parang 4cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 474.2/3313/KET/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeni Ratnawati dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki dengan umur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di dahi dan luka potong / putus tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wit di Kampung Kayagai Kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan Kepala Kampung Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban Yosep dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban Yosep hingga terputus serta parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban Yosep;
- Bahwa awalnya ketika saksi Korban bersama saksi Natalis Boi dan saudara Lazarus Mibo dari kepi ke kampung kayagai dan sampai di kampung kayagai kurang lebih jam 14.35 wit setelah itu karna cuaca sangat panas sehingga istirahat sebentar halaman belakang rumah mantan kepala kampung kayagai karna tempatnya sejuk, sambil istirahat dan menunggu masyarakat datang untuk sosialisasi BUMDES di tempat tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung membacok saksi korban Yosep dari arah belakang namun tidak kena setelah itu Saksi Korban berbalik dan menghadap pelaku selanjutnya pelaku membacok Korban kearah kepala dan Korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan Korban terkena bacokan pelaku hingga terputus selanjutnya, ada beberapa masyarakat yang datang menolong Korban dan membawa Korban ke RSUD MAPPI di kepi untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Yosep mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.2/3313/KET/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeni Ratnawati dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki dengan umur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di dahi dan luka potong / putus tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi yang bekerja sebagai pendamping desa tidak bisa menulis dalam pekerjaannya;
- Bahwa saksi korban Yosep tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Liberatus Sopmai sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### Ad.2. dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” di dalam Memorie van Toelichting (Mvt), adalah urusan yang didasarkan pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. Dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau willens en wetens, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wit di Kampung Kayagai Kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan Kepala Kampung Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban



Yosep dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban Yosep hingga terputus serta parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban Yosep;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Korban bersama saksi Natalis Boi dan saudara Lazarus Mibo dari kepi ke kampung kayagai dan sampai di kampung kayagai kurang lebih jam 14.35 wit setelah itu karna cuaca sangat panas sehingga istirahat sebentar halaman belakang rumah mantan kepala kampung kayagai karna tempatnya sejuk, sambil istirahat dan menunggu masyarakat datang untuk sosialisasi BUMDES di tempat tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung membacok saksi korban Yosep dari arah belakang namun tidak kena setelah itu Saksi Korban berbalik dan menghadap pelaku selanjutnya pelaku membacok Korban kearah kepala dan Korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan Korban terkena bacokan pelaku hingga terputus selanjutnya, ada beberapa masyarakat yang datang menolong Korban dan membawa Korban ke RSUD MAPPI di kepi untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah saksi korban Yosep dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban Yosep hingga terputus serta parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban Yosep Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melukai berat orang lain" adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar Pukul 16.00 Wit di Kampung Kayagai Kecamatan Minyamur Kabupaten Mappi tepatnya di halaman belakang rumah mantan Kepala Kampung Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban Yosep dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban Yosep hingga



terputus serta parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban Yosep;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Korban bersama saksi Natalis Boi dan saudara Lazarus Mibo dari kepi ke kampung kayagai dan sampai di kampung kayagai kurang lebih jam 14.35 wit setelah itu karna cuaca sangat panas sehingga istirahat sebentar halaman belakang rumah mantan kepala kampung kayagai karna tempatnya sejuk, sambil istirahat dan menunggu masyarakat datang untuk sosialisasi BUMDES di tempat tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung membacok saksi korban Yosep dari arah belakang namun tidak kena setelah itu Saksi Korban berbalik dan menghadap pelaku selanjutnya pelaku membacok Korban kearah kepala dan Korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan Korban terkena bacokan pelaku hingga terputus selanjutnya, ada beberapa masyarakat yang datang menolong Korban dan membawa Korban ke RSUD MAPPI di kepi untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Yosep mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 474.2/3313/KET/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeni Ratnawati dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki dengan umur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di dahi dan luka potong / putus tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yosep yang bekerja sebagai pendamping desa tidak bisa menulis dalam pekerjaannya dan saksi korban Yosep tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya perbuatan Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban Yosep dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi korban Yosep hingga mengalami luka potong pada tangan kanan saksi korban Yosep dan parang tersebut juga sedikit mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban Yosep menimbulkan kekurangan yang menyebabkan nilai kurang sempurna pada anggota tubuh saksi korban korban Yosep sehingga keadaan saksi korban akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur melukai berat orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri: Panjang keseluruhan parang 67,5cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililitkan karet ban berwarna hitam dengan panjang gagang 14cm dan lebar gagang 4,5cm kemudian mata parang terbuat dari besi yang dipipihkan lalu ditajamkan salah satu sisinya dan ujung mata parang yang diruncingkan dengan Panjang mata parang 53,5cm dan lebar mata parang 4cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yosep Sopmai cacat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban Yosep Sopmai;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liberatus Sopmai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri: Panjang keseluruhan parang 67,5cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililitkan karet ban berwarna hitam dengan panjang gagang 14cm dan lebar gagang 4,5cm kemudian mata parang terbuat dari besi yang dipipihkan lalu ditajamkan salah satu sisinya dan ujung mata parang yang diruncingkan dengan Panjang mata parang 53,5cm dan lebar mata parang 4cm;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MR Pahala Hutagalung, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

MR Pahala Hutagalung, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)